



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **KHAIDIR BIN. KHAIRUL**
2. Tempat lahir : Alue Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur,  
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SYAKIRUN ALIM BIN. ABD. RAFA**
2. Tempat lahir : Alue Kuyun
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

*Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Alue Kuyun, Kecamatan Darul Makmur,  
Kabupaten Nagan Raya.

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa II ditangkap tanggal 28 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **KHAIDIR Bin KHAIRUL** dan terdakwa II **SYAKIRUN**

**ALIM Bin ABD. RAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 2) 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 3) 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA;

- 1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan Terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan Terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan Terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/Type New Avanza Veloz warna Putih No. Rangka MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
  - 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/Type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. Rangka MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA;

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

*Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL bersama-sama dengan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama dengan terdakwa II bersepakat untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai mobil merk Avanza Veloz No.Pol. BL 1174 LK yang dikemudikan terdakwa II yang kemudian menghubungi Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud bertransaksi narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati para terdakwa kemudian menuju Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Zulkifli Adi, lalu kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, selanjutnya Zulkifli Adi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BL4007 VAJ warna hitam menemui Muhammad Yusuf Nyco (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik para terdakwa, selanjutnya zulkifli Adi yang telah memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian kembali menemui para terdakwa lalu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan ongkos

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, setelah itu para terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bermaksud menjual sebagian shabu yang ada padanya kepada Heri (belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO) senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerak para terdakwa langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL bersama-sama dengan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa yang telah mendapatkan dan ada padanya 1 (satu) paket narkoba

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang diperolehnya dari Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) membawa narkoba jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bermaksud menjual sebagian shabu kepada Heri (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang/ DPO), sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik para terdakwa langsung mengahampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperoleh dan ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL bersama-sama dengan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama dengan terdakwa II dan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk memakai/ menggunakan Narkotika Jenis shabu, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai mobil merk Avanza Veloz No.Pol. BL 1174 LK yang dikemudikan terdakwa II yang lalu kemudian menghubungi Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud memperoleh narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati kemudian para terdakwa menuju Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Zulkifli Adi, lalu kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, selanjutnya Zulkifli Adi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BL4007 VAJ warna hitam menemui Muhammad Yusuf Nyco (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik para terdakwa, selanjutnya zulkifli Adi yang telah memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian kembali menemui para terdakwa lalu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan ongkos sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, setelah itu para terdakwa membawa narkotika jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang bermaksud menjual sebagian shabu yang ada padanya kepada Heri (belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO) dan sisanya untuk dipakai/ digunakan para terdakwa, sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik para terdakwa langsung mengahampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperoleh dan ada padannya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk digunakan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/87/IV/KES.3/2023/URKES milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan Nomor: R/88/IV/KES.3/2023/URKES milik terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA masing-masingnya tertanggal 29 April 2023 telah melakukan Pemeriksaan dengan menggunakan reagen MET (RIGHTSIGN) terhadap urine milik terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil Positif Shabu (Methamphetamine);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zekky Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dari Para Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Nagan Raya lainnya diantaranya Saksi Andria Kasma Bin Zakaria dan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jaka Putra SAB Bin Husni Amri mendatangi lokasi dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim melihat Para Terdakwa turun dari mobil Avanza Veloz warna putih dengan No. Pol. BL 1174 LK, selanjutnya pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Khaidir Bin. Khairul ada membuang bungkus ke tanah, dan setelah Para Terdakwa berhasil diamankan Saksi meminta Terdakwa I Khaidir Bin Khairul untuk mengambil bungkus tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul "apa ini?", yang dijawab Terdakwa I "sabu Pak", kemudian ditanya punya siapa yang oleh Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menjawab "punya kami";

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Zukifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian menghadapkan Para Terdakwa ke hadapan Saksi Zulkifli Adi dan menanyakan mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa dimana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Para Terdakwa yang Saksi Zulkifli Adi beli dari Muhammad Yusuf Nyco seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Muhammad Yusuf Nyco di rumah nya di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Saksi bersama tim menanyakan tentang 1 (satu) paket narkoba sabu yang diperoleh dari penangkapan Para Terdakwa kepada Muhammad Yusuf Nyco yang oleh Muhammad Yusuf Nyco mengakui ada menjual sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari dalam rumah Muhammad Yusuf Nyco;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dari Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Nagan Raya lainnya diantaranya Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Jaka Putra SAB Bin Husni Amri mendatangi lokasi dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim melihat Para Terdakwa turun dari mobil Avanza Veloz warna putih dengan No. Pol. BL 1174 LK, selanjutnya pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Khaidir Bin. Khairul ada membuang bungkus ke tanah, dan setelah Para Terdakwa berhasil diamankan Saksi meminta Terdakwa I Khaidir Bin Khairul untuk mengambil bungkus tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul "apa ini?", yang dijawab Terdakwa I "sabu Pak", kemudian ditanya punya siapa yang oleh Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menjawab "punya kami";
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Zukifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian menghadapkan Para Terdakwa ke hadapan Saksi Zulkifli Adi dan menanyakan mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa dimana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Para Terdakwa yang Saksi Zulkifli Adi beli dari Muhammad Yusuf Nyco seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Muhammad Yusuf Nyco di rumah nya di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Saksi bersama tim menanyakan tentang 1 (satu) paket narkoba sabu yang diperoleh dari penangkapan Para Terdakwa kepada Muhammad Yusuf Nyco yang oleh Muhammad Yusuf Nyco mengakui ada menjual sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari dalam rumah Muhammad Yusuf Nyco;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jaka Putra, S.AB. Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK, 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dari Para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Nagan Raya lainnya diantaranya Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria mendatangi lokasi dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim melihat Para Terdakwa turun dari mobil Avanza Veloz warna putih dengan No. Pol. BL 1174 LK, selanjutnya pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Khaidir Bin. Khairul ada membuang bungkusan ke tanah, dan setelah Para Terdakwa berhasil diamankan Saksi meminta Terdakwa I Khaidir Bin Khairul untuk mengambil bungkusan tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul "apa ini?", yang dijawab Terdakwa I "sabu Pak", kemudian ditanya punya siapa yang oleh Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menjawab "punya kami";
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Zukifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian menghadapkan Para Terdakwa ke hadapan Saksi Zulkifli Adi dan menanyakan mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa dimana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Para Terdakwa yang Saksi Zulkifli Adi beli dari Muhammad Yusuf Nyco seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Muhammad Yusuf Nyco di rumah nya di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Saksi bersama tim menanyakan tentang 1 (satu) paket narkoba sabu yang diperoleh dari penangkapan Para Terdakwa kepada Muhammad Yusuf Nyco yang oleh

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Nyco mengakui ada menjual sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari dalam rumah Muhammad Yusuf Nyco;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zulkifli Adi Bin Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mana pada penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu yang mana barang bukti tersebut Saksi serahkan kepada Para Terdakwa yang Saksi beli dari Saksi Muhammad Yusuf Nyco seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Para Terdakwa dengan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa dan ingin membeli sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di tempat pangkas rambut, yang berada di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa yang datang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza Veloz warna putih dengan Nopol BL 1174 LK, kemudian Para Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai sabu-sabu yang hendak dibelinya dan Saksi menyatakan akan membelinya dari orang lain, setelah itu Para Terdakwa menjanjikan akan membagi sabu-sabu tersebut kepada Saksi apabila Saksi mau membelikannya. Selanjutnya Terdakwa I Khaidir Bin Khairul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta Para Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah Muhammad Yusuf Nyco di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BJ 4007 VAJ milik Saksi dan sesampainya di sana Saksi membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Yusuf Nyco selanjutnya Muhammad Yusuf Nyco menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi kembali ke tempat Para Terdakwa dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul, lalu Saksi meminta sebagian sabu-sabu tersebut sebagai jatah Saksi, akan tetapi Terdakwa I Khaidir Bin Khairul mengatakan akan segera pergi lalu menggantinya dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Simpang Peut, Nomor 028/LL-BB/60050/IV/2023, tanggal 29 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti sabu atas nama tersangka Khaidir Bin Khairul CS mempunyai berat bruto seberat 0.08 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Khairil Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa Ubit mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Kepolisian Resor Nagan Raya Nomor R/87/IV/KES.3/2023/URKES, tanggal 29 April 2023, yang menyimpulkan terdapat unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada urine atas nama Khaidir Bin Khairul;
4. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Kepolisian Resor Nagan Raya Nomor R/88/IV/KES.3/2023/URKES, tanggal 29 April 2023, yang

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



menyimpulkan terdapat unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine atas nama Syakirun Alim Bin Abd Rafa Ubit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Khaidir Bin Khairul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa mengajak Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menghubungi Saksi Zulkifli Adi dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam dan mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Warna Putih No. Pol. BL 1174 LK menuju salah satu tempat pangkas rambut, yang berada di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan saat masih di dalam mobil Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "nanti kamu serahkan uang ini kepada Zulkifli ya". Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa kemudian menemui Saksi Zulkifli Adi yang sedang berada di depan tempat pangkas rambut dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa bertanya kepada Saksi Zulkifli Adi tentang sabu, yang dijawab oleh Saksi Zulkifli Adi bahwa ia akan membelinya dari orang lain, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menjanjikan kepada Saksi Zulkifli Adi akan membagi sabu tersebut apabila Saksi Zukifili

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi mau membelikannya, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulkifli Adi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Zukifli Adi meminta Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa untuk menunggu di tempat tersebut lalu Saksi Zulkifli Adi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa dengan menggunakan motor merk Honda Beat Nopol BL 4007 VAJ. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkifli Adi datang kembali lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Zulkifli Adi meminta sebagian sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menggantinya dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menghubungi Heri (DPO) dengan menggunakan handphone Nokia warna hitam dan mengatakan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa sedang menuju rumah Heri (DPO) dan meminta agar Heri (DPO) tetap menunggu Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa di rumah, dan saat sampai di rumah Heri (DPO) di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nagan Raya saat baru keluar dari mobil Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174 LK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu;
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut dari uang Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) dan sisanya dari Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa dibawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya ke rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi yang mana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan adalah narkoba yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperolehnya dari Muhammad Yusuf Nyco;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa tidak memiliki izin atas narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Alue Kuyun, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dihubungi oleh Heri (DPO) yang mengatakan "ada sabu, saya ada Rp50.000,00", dan dijawab oleh Terdakwa "saya cari dulu, kalau sudah dapat nanti diantar". Selanjutnya Terdakwa mendatangi Terdakwa I Khaidir Bin Khairul di rumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan mengajak untuk membeli sabu dengan mengatakan "beli sabu kita", yang dijawab Terdakwa I "boleh";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkifli Adi dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam dan mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Warna Putih No. Pol. BL 1174 LK menuju salah satu tempat pangkas rambut, yang berada di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan saat masih di dalam mobil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul sambil mengatakan "nanti kamu serahkan uang ini kepada Zulkifli ya". Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul kemudian menemui Saksi Zulkifli Adi yang sedang berada di depan tempat pangkas rambut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulkifli Adi tentang sabu, yang dijawab oleh Saksi Zulkifli Adi bahwa ia akan membelinya dari orang lain, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul menjanjikan kepada Saksi Zulkifli Adi akan membagi sabu tersebut apabila Saksi Zukifili Adi mau membelikannya, setelah itu Terdakwa I Khaidir

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Khairul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulkifli Adi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Zulkifli Adi meminta Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul untuk menunggu di tempat tersebut lalu Saksi Zulkifli Adi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dengan menggunakan motor merk Honda Beat Nopol BL 4007 VAJ. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkifli Adi datang kembali lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul, setelah itu Saksi Zulkifli Adi meminta sebagian sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa menggantinya dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Heri (DPO) dengan menggunakan handphone Nokia warna hitam dan mengatakan Terdakwa sedang menuju rumah Heri (DPO) dan meminta agar Heri (DPO) tetap menunggu Terdakwa di rumah, dan saat sampai di rumah Heri (DPO) di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nagan Raya saat baru keluar dari mobil Avanza Veloz Warna Putih No. Pol. BL 1174 LK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu;
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut dari uang Terdakwa I Khaidir Bin Khairul sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) dan sisanya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dibawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya ke rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi yang mana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan adalah narkoba yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperolehnya dari Muhammad Yusuf Nyco;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul tidak memiliki izin atas narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam;
  3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
  4. 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
  5. 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
  6. 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,08 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa mengajak Terdakwa I Khaidir Bin Khairul untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menghubungi Saksi Zulkifli Adi dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam dan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Warna Putih No. Pol. BL 1174 LK menuju salah satu tempat pangkas rambut, yang berada di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan saat masih di dalam mobil Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul sambil mengatakan “nanti kamu serahkan uang ini kepada Zulkifli ya”. Para Terdakwa kemudian menemui Saksi Zulkifli Adi yang sedang berada di depan tempat pangkas rambut dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa bertanya kepada Saksi Zulkifli Adi tentang sabu, yang dijawab oleh Saksi Zulkifli Adi bahwa ia akan membelinya dari orang lain, lalu Para Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Zulkifli Adi akan membagi sabu tersebut apabila Saksi Zulkifli Adi mau membelikannya, setelah itu Terdakwa I Khaidir Bin Khairul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulkifli Adi. Selanjutnya Saksi Zulkifli Adi meminta Para Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut lalu Saksi Zulkifli Adi pergi meninggalkan Para Terdakwa dengan menggunakan motor merk Honda Beat Nopol BL 4007 VAJ. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkifli Adi datang kembali lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I Khaidir Bin Khairul, setelah itu Saksi Zulkifli Adi meminta sebagian sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menggantinya dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa menghubungi Heri (DPO) dengan menggunakan handphone Nokia warna hitam dan mengatakan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa sedang menuju rumah Heri (DPO) dan meminta agar Heri (DPO) tetap menunggu Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa di rumah, dan saat sampai di rumah Heri (DPO) di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Para Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nagan Raya saat baru keluar dari mobil Avanza Veloz, Warna Putih, No. Pol. BL 1174 LK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu. Uang pembelian 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut dari uang Terdakwa I Khaidir Bin Khairul sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) dan sisanya dari Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd Rafa. Kemudian Para Terdakwa dibawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya ke rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi yang mana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan adalah narkoba yang dibeli Para Terdakwa dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperolehnya dari Muhammad Yusuf Nyco

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yang bernama: Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd Rafa sebagai Terdakwa, dan keduanya telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hokum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,08 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut. Dan dari fakta hokum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,08 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkoba tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan terlebih dahulu bersepakat untuk membeli Narkoba jenis sabu, kemudian menghubungi saksi Zulkifli Adi untuk membelikan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Zulkifli Adi menyanggupi dan mendatangi Muhammad Yusuf Nyco dan membeli Narkoba sabu dengan menggunakan uang Para Terdakwa tersebut. Selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Zulkifli Adi sebagai upah membelikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan unsur di atas telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan membeli, yang dalam perbuatan membeli tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.4.Unsur Narkoba Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berbentuk butiran kristal putih yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Para Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan lebih tepat dikualifikasi sebagai penyalahguna bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zulkifli Adi Bin Mahyudin, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkifli Adi Bin Mahyudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. BL 1174 LK, dan 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK, juga merupakan alat yang digunakan secara aktif dalam terjadinya tindak pidana pembelian narkoba tersebut namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Khaidir Bin Khairul** dan Terdakwa II **Syakirun Alim Bin Abd. Rafa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dipergunakan dalam perkara a.n Zulkifli Adi Bin Mahyudin

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh kami Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)